



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 336/PID.SUS/2017/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : MUHAMMAD JAMIL;  
Tempat Lahir : Pati  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 28 Januari 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Cipinang Lontar Rt. 15/06 No. 03 Kel. Cipinang Muara  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Montir

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Oktober 2017 No. 2004/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;

Hal 1 Putusan No. 336/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 2017 No. 2039/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
8. Perpanjangan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Januari 2018 Nomor 003/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa menolak dengan tegas didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

### PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 September 2017, Nomor 681/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 18 April 2017 Nomor Reg. Perkara:. PDM – 172/JKT-TIM/04/20167, yang berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMAD JAMIL, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidaknya tahun 2017 bertempat di Jl.Pulo Nangka Barat 2 No.100 Rt.003/016 Kel.Kayu Putih, Kec.Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa dan saksi. Naufal Halim (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi Saiful di Jl. Pulo Nangka Barat 2 No.100 Rt.003/016 Kel.Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, lalu sekira jam 19.30 wib saksi. Saiful meninggalkan rumahnya sedangkan Terdakwa dan saksi Naufal Halim tetap berada di rumah saksi Saiful selanjutnya Terdakwa dan saksi. Naufal Halim (dilakukan penuntutan secara

Hal 2 Putusan No. 336/PID.SUS/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang telah dibuat tanpa sepengetahuan saksi. Saiful dan menggunakan sabu yang telah Terdakwa dan saksi. Naufal Halim (dilakukan penuntutan secara terpisah) bawa sebelumnya kemudian Sdr. Naufal Halim (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan 2 bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang langsung Terdakwa simpan didalam kantong celananya lalu datang beberapa petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur berpakaian preman melakukan penggeledahan dan Terdakwa menyerahkan 2 bungkus plastic klip bening berisikan narkotika dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 548AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si M.Si dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M. Si, dapat disimpulkan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dnegan berat netto seluruhnya 0,1063 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto 0, 0609 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut/

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif,</li><li>- Positif, Metamfetamina</li></ul>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar **Golongan 1** Nomor Urut 61 **Lampiran Undang – Undang Republik**

Hal 3 Putusan No. 336/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa MUHAMAD JAMIL diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**Kedua**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidaknya tahun 2017 bertempat di Jl.Pulo Nangka Barat 2 No.100 Rt.003/016 Kel.Kayu Putih Kec.Pulogadung Jakarta Timur, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib, saksi VINCENTIUS BRIAN SUMARTONO dan saksi JOU MINGGOUS anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jl. Pulo Nangka Barat II Rt.008/016 Kel. Kayu Putih Kec.Pulogadung, Jakarta Timur berciri-ciri sesuai dengan Terdakwa sehingga ditindaklanjuti dan dilakukan pemantauan terhadap tempat tersebut lalu sekitar pukul 19.30 wib saksi VINCENTIUS BRIAN SUMARTONO dan saksi JOU MINGGOUS ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 548AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si M.Si dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M. Si, dapat disimpulkan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dnegan berat netto seluruhnya 0,1063 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto 0, 0609 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut/

Hal 4 Putusan No. 336/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif,</li><li>- Positif, Metamfetamina</li></ul>

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar **Golongan 1** Nomor Urut 61 **Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009** tentang **Narkotika Republik Indonesia No 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD JAMIL diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) , dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JAMIL** bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD JAMIL** selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1063 (nol koma satu nol enam tiga) gram yang setelah diperiksa sisanya 0,0609 (nol koma nol enam nol sembilan) gram;

Hal 5 Putusan No. 336/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 25 September 2017, Nomor 681/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
2 ( dua) bungkus plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 0609 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 September 2017, Nomor 681/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 23/Akta.Pid/ 2017/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2017;

Hal 6 Putusan No. 336/PID.SUS/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/7732/HK.01/XI/2017 dan Nomor W10.U5/7733/HK.01/XI/2017 masing-masing tanggal 15 Nopember 2017 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 681/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 25 September 2017, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, yang berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa Muhammad Jamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dikarenakan putusan dimaksud telah didasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan keadaan-keadaan serta didasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; Dan oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan

Hal 7 Putusan No. 336/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 681/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut tetap diperatahkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan ditahan, dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjamin kepastian hukum agar putusan dapat dilaksanakan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Ketentuan Perundang-undangan, terutama ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undag Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 681/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **18 JANUARI 2018** oleh kami : **Hi. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **Hj. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 336/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 27 Desember 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **22 JANUARI 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis

Hal 8 Putusan No. 336/PID.SUS/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh : **SURATNO, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**Hj. ELNAWISAH, SH.,MH**

**Hi. SANWARI H.A, SH.MH**

**I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SURATNO, SH.,MH**

Hal 9 Putusan No. 336/PID.SUS/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)